



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, (menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 88);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
2. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Kebijakan Khusus penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah Kebijakan Khusus penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan segmentasi pasar serta risiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.
5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
7. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
8. Kontrak Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
10. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perencanaan Pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara Pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa.
11. Pembinaan adalah kegiatan penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
13. Kuasa Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

14. Pejabat ...

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
15. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa.
18. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UKPBJ Kabupaten/Kota adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:
  1. kerja sama operasi dengan Badan usaha Jasa Konstruksi Daerah; dan
  2. penggunaan Subpenyedia Jasa Daerah;
- b. Pembinaan Jasa Konstruksi.

## **BAB II** **KEBIJAKAN KHUSUS PENYELENGGARAAN** **JASA KONSTRUKSI**

Bagian Kesatu  
Kriteria, Kerja Sama Operasi, Subpenyedia Jasa

### **Pasal 3**

- (1) Penyedia Jasa terdiri atas usaha orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kinerja baik.
- (2) Usaha orang perseorangan hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, berbiaya kecil, dan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Badan usaha dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.

### **Pasal 4**

- (1) Badan usaha dapat melakukan kerja sama operasi yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama operasi.
- (2) Kerja sama operasi dilakukan antar badan usaha yang:
  - a. memiliki kualifikasi yang setara; dan
  - b. memiliki kualifikasi yang 1 tingkat di bawahnya.

**Pasal 5 ...**

### **Pasal 5**

Penggunaan Subpenyedia Jasa untuk bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dengan ketentuan:

- a. Konsultansi Kontruksi hanya untuk bagian personel pendukung dan/atau bagian non personel;
- b. Pekerjaan Konstruksi hanya untuk bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis; dan
- c. Badan Usaha nominasi subpenyedia adalah badan usaha kecil berdomisili di wilayah Provinsi.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap Badan Usaha wajib menyediakan kantor usahanya sesuai alamat yang tertera pada Izin Usaha.
- (2) Badan Usaha dari luar Provinsi yang telah menandatangani Kontrak, wajib menyediakan kantor perwakilan dan/atau operasional di ibukota Provinsi atau ibukota Kabupaten/Kota terdekat lokasi pekerjaan.

## **Bagian Kedua**

### **Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Jasa Konstruksi**

### **Pasal 7**

Perencanaan Pengadaan sebagai berikut:

- a. telah melalui tahapan identifikasi kebutuhan dan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah meliputi:
  1. ketersediaan lahan;
  2. penentuan tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan penggunaan teknologi;
  3. produk desain dan *detailed engineering design*;
  4. reviu dan/atau revisi desain;
  5. ketersediaan pelaku usaha lokal; dan
- b. untuk bangunan gedung berpedoman pada Peraturan Menteri terkait pembangunan Bangunan Gedung Negara termasuk prosentase komponen biaya pembangunan.

### **Pasal 8**

Persiapan pengadaan Jasa Konstruksi sebagai berikut:

- a. persiapan pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD.
- b. persiapan pengadaan untuk penetapan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja, *detailed engineering design* dan produk desain memperhatikan:
  1. kearifan lokal;
  2. fungsi ruang dan bangunan;
  3. ruang terbuka hijau;
  4. fasilitas penyandang disabilitas;
  5. material dan komponen bahan konstruksi terkait mitigasi bencana; dan
  6. untuk struktur Bangunan Gedung 2 (dua) lantai atau lebih disertai dengan dokumen analisis teknik, tangga evakuasi dan jalur titik berkumpul evakuasi.

**Bagian Ketiga**  
**Pemaketan Pengadaan Jasa Konstruksi**

**Pasal 9**

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan paling banyak paket untuk Usaha Kecil dengan memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Personel**

**Pasal 10**

Syarat personel terdiri atas persyaratan kualifikasi personel pada dokumen isian kualifikasi penyedia dan kebutuhan personel manajerial pada persyaratan teknis yang diajukan PPK dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja.

**Pasal 11**

Persyaratan personel dalam standar dokumen pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

- a. untuk syarat personel pada isian kualifikasi penyedia, sesuai dengan tenaga tetap/personel sebagai Penanggung Jawab Teknik yang termuat dalam SBU dan/atau IUJK;
- b. untuk syarat personel manajerial pada teknis penawaran, personel yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pertimbangan kriteria resiko dan kriteria penggunaan teknologi pekerjaan konstruksi dan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang diberi kewenangan; dan
- c. petugas K3 dan/atau Ahli K3 merupakan persyaratan personel manajerial pada syarat teknis Pekerjaan Konstruksi.

**Pasal 12**

Persyaratan kualifikasi personel Tenaga Ahli dalam pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi sebagai berikut:

- a. untuk syarat personel pada isian kualifikasi penyedia, sesuai dengan personel Tenaga Ahli Tetap sebagai Penanggung Jawab Teknik yang termuat dalam SBU dan/atau IUJK;
- b. untuk syarat personel pada teknis penawaran, kualifikasi personel Tenaga Ahli disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan/layanan dan ketersediaan Tenaga Ahli di Provinsi; dan
- c. jumlah yang disyaratkan untuk kebutuhan Tenaga Ahli memperhatikan kemampuan anggaran untuk biaya langsung personel atau remunerasi personel atau standar *billing rate* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian . . .**

## **Bagian Kelima Kontrak**

### **Pasal 13**

Kontrak memperhatikan:

- a. bentuk dan jenis kontrak yang sesuai dengan lingkup Pekerjaan Konstruksi;
- b. rancangan kontrak dalam dokumen pemilihan dijelaskan pada saat Pemberian Penjelasan pada Tahapan Pemilihan; dan
- c. PPK pada PA/KPA melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak.

## **Bagian Keenam Keselamatan Konstruksi**

### **Pasal 14**

- (1) Biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dialokasikan dalam HPS.
- (2) Komponen pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi paling rendah mencakup:
  - a. penyiapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
  - b. sosialisasi dan promosi K3;
  - c. alat pelindung kerja/diri;
  - d. asuransi dan perijinan;
  - e. personel K3;
  - f. fasilitas prasarana kesehatan;
  - g. rambu yang diperlukan;
  - h. konsultasi dengan ahli keselamatan konstruksi; dan
  - i. hal lain terkait pengendalian risiko K3 dan Keselamatan Konstruksi.
- (4) Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dan merupakan bagian dokumen penawaran teknis.
- (5) Dokumen Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan tata cara Pembinaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III TATACARA PEMBINAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap:
  - a. Penyedia Jasa;
  - b. Pengguna Jasa; dan
  - c. Masyarakat Jasa Konstruksi.

(2) Bentuk . . .

- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. penetapan pedoman teknis;
  - b. penyelenggaraan kebijakan;
  - c. pemantauan dan evaluasi;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Bina Jasa Konstruksi.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Bina Konstruksi dalam menyelenggarakan pemberdayaan tenaga kerja konstruksi dapat mengikutsertakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan/atau Lembaga Sertifikasi Profesi, dan/atau masyarakat Jasa Konstruksi.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi Bina Jasa Konstruksi dan Biro melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan pengetahuan keahlian sumber daya manusia Pengguna Jasa di bidang konstruksi.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 14 Agustus 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,  
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 14 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 695

Salinan sesuai/dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
*Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H.*  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525/199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR     TAHUN 2019  
TENTANG  
PERATURAN     PELAKSANAAN     PERATURAN  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR  
1 TAHUN 2018 TENTANG JASA KONSTRUKSI

DOKUMEN KEBIJAKAN KHUSUS PENYELENGGARAAN  
JASA KONSTRUKSI DAN TATA CARA PEMBINAAN

**A. Pendahuluan**

Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Perubahan paradigma dalam pengaturan sektor jasa konstruksi dari sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan ruang dan peran Pemerintah Daerah membuat kebijakan khusus dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.

Kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mengembangkan badan usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang berdomisili di Provinsi dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat.

**B. Kinerja Baik**

Penilaian kinerja baik berdasarkan indikator:

1. Mobilisasi dilaksanakan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja yang disepakati dalam Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) pada rapat pendahuluan/*Pre Construction Meeting* (PCM).
2. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dapat melewati tahap uji coba kedua berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting* (SCM) Tahap II.

**C. Segmen Pasar**

Segmentasi pasar berdasarkan kriteria risiko, penggunaan teknologi, dan biaya, memperhatikan:

1. Kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan dibidang konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda.
2. Kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan dibidang konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia.
3. Kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan dibidang konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.

4. Kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan dibidang konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli.
5. Kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

#### **D. Kerja Sama Operasi**

Kerja sama operasi (KSO) adalah kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. Dengan kriteria meliputi:

1. KSO dilakukan sebelum memasukkan Dokumen Penawaran;
2. KSO harus terdiri atas perusahaan nasional;
3. KSO dibuktikan dengan Perjanjian Kerja Sama Operasi yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut.
4. KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
  - a. memiliki kualifikasi yang setara (Usaha Menengah dengan Usaha Menengah);
  - b. memiliki kualifikasi yang 1 tingkat di bawahnya (Usaha Menengah dengan Usaha Kecil);
  - c. Kualifikasi *leadfirm* harus setara atau lebih tinggi dari anggota KSO.
5. Pihak-pihak direksi yang sama dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama dilarang melakukan kerja sama operasi.
6. Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi *leadfirm* atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO.

#### **E. Penggunaan Subpenyedia**

Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1. Pekerjaan Konstruksi:
  - a. Usaha Kecil, apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
  - b. nilai HPS sampai dengan RP.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dikerjakan oleh usaha non-kecil, pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dapat dilakukan subkontrak kepada penyedia spesialis dan atau usaha kecil lokal.
  - c. nilai HPS lebih dari RP.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pekerjaan yang bukan pekerjaan utama wajib dilakukan subkontrak kepada usaha kecil lokal.
  - d. peserta dalam penawarannya sudah menominasikan subpenyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis) dan subpenyedia jasa Usaha Kecil dari lokasi pekerjaan kabupaten/kota setempat, kecuali tidak tersedia subpenyedia jasa dari kabupaten/kota setempat yang dimaksud, dengan cara memilih pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai yang tercantum dalam lembar Data Pemilihan (LDP);

2. Konsultasi Konstruksi:
  - a. Usaha Kecil, apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
  - b. Usaha Non Kecil, yang dapat disubkontrakkan pada bagian personel sub profesional dan/atau personel pendukung dan bagian biaya langsung non personel.
3. Syarat Pemaketan Jasa Konsultasi Konstruksi:
  - a. nilai HPS sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disyaratkan untuk Penyedia jasa Konsultasi Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Kecil.
  - b. nilai HPS di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan untuk Penyedia jasa Konsultasi Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah.
4. Pemaketan:
  - a. seleksi gagal karena tidak ada Penyedia Jasa yang mendaftar.
  - b. peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang ditender tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia Jasa
5. Jasa Konsultasi Konstruksi Perorangan nilai HPS sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Syarat pemaketan pekerjaan Konstruksi:
  - a. nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Kecil.
  - b. nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah.
7. Pemaketan:
  - a. seleksi gagal karena tidak ada Penyedia Jasa yang mendaftar.
  - b. peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang ditender tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.
8. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilaksanakan dengan Pengadaan Langsung mengutamakan Badan Usaha domisili di wilayah Kabupaten lokasi pekerjaan.
9. Badan Usaha Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dapat mengikuti tender dengan nilai HPS sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
10. Untuk pekerjaan yang di subkontrakkan, permintaan pembayaran penyedia utama dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontrak sesuai dengan kemajuan dan/atau prestasi hasil pekerjaan.

**F. Perencanaan Pengadaan:**

PA/KPA Perangkat Daerah dalam melakukan Perencanaan pengadaan memperhatikan:

1. Perencanaan Pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

2. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil atau pencadangan paling rendah 30% dari total alokasi anggaran jasa konstruksi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
3. Identifikasi pekerjaan konstruksi dan konsultasi konstruksi berdasarkan jenis, fungsi/kegunaan, target/sasaran yang akan dicapai dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi.
4. Ketersediaan lahan terkait pembebasan lahan yang dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang telah teridentifikasi pada saat pelaksanaan studi kelayakan. Dalam hal dibutuhkan ganti rugi untuk pembebasan lahan, maka penyelesaian administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk pemindahan hak atas tanah, harus dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia.
5. Pengajuan alokasi anggaran pengadaan untuk bangunan gedung dan prosentase komponen biaya pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
6. Pengajuan alokasi anggaran pengadaan jasa Konsultasi Kontruksi untuk kebutuhan Tenaga Ahli memperhatikan kemampuan anggaran untuk biaya langsung personel atau remunerasi personel atau standar *billing rate* yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Produk dan/atau gambar desain pekerjaan konstruksi yang dihasilkan dari perencanaan/perancangan Konsultasi Konstruksi yang telah melewati 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan atau terjadi pemindahan lokasi dari rencana awal atau terjadi perubahan fungsi ruang dan/atau bangunan wajib dilakukan reviu dan/atau revisi desain. Dengan ketentuan:
  - a. apabila hasil perencanaan/perancangan berbeda dengan KAK, maka reviu dan/atau revisi desain menjadi tanggung jawab konsultan perencanaan/perancangan produk desain tersebut.
  - b. apabila perubahan fungsi ruang dan/atau bangunan terjadi karena perubahan fungsi/kegunaan bangunan pada saat identifikasi pekerjaan konstruksi dilakukan, maka perlu dipertimbangkan kesesuaian perubahan fungsi ruang dan/atau bangunan tersebut terhadap perubahan struktur bangunan.
  - c. apabila terjadi pemindahan lokasi dari rencana awal produk hasil desain perencanaan/perancangan bangunan gedung, maka wajib dilakukan analisis keteknikan terhadap lokasi lahan/areal tanah calon lokasi pembangunan gedung guna memastikan kesesuaian daya dukung tanah dan bentuk/tipe pondasi serta struktur bangunan yang akan dibangun.
  - d. reviu/revisi desain sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c) tidak menjadi tanggung jawab konsultan perencanaan/perancangan sebelumnya, maka PPK mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan reviu/revisi desain tersebut.

#### **G. Persiapan Pengadaan**

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Persiapan Pengadaan memperhatikan:

1. Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atau Konsultasi Konstruksi yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah

- persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:
    - a. penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
    - b. penetapan HPS.
    - c. penetapan rancangan kontrak; dan/atau
    - d. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.
  3. Penetapan kerangka acuan kerja (KAK) dan produk desain yang akan dihasilkan dari perencanaan/perancangan Konsultansi Konstruksi memperhatikan:
    - a. kearifan lokal ditempat lokasi rencana bangunan.
    - b. batasan fungsi ruang dan bangunan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
    - c. batasan komposisi ruang terbuka hijau sesuai Peraturan Daerah terkait.
    - d. fasilitas penyandang disabilitas mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
    - e. penggunaan material dan bahan konstruksi untuk bangunan gedung mempertimbangkan keandalan dan fungsinya terkait mitigasi bencana.
  4. Desain bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih terhadap desain struktur utamanya dilengkapi dokumen kajian analisis teknik/ *technical memo* termasuk analisis pembebanan gempa dan penempatan tangga evakuasi.
  5. Desain bangunan gedung disertai dokumen jalur titik berkumpul evakuasi terkait mitigasi bencana.

#### **H. Persyaratan Personel Dalam Pemilihan Penyedia Jasa**

PPK dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk menetapkan persyaratan kebutuhan personel manajerial sebagai persyaratan dalam dokumen teknis pemilihan penyedia jasa, memperhatikan:

1. Syarat personel untuk isian kualifikasi penyedia Pekerjaan Konstruksi Usaha Kecil, memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) dengan tingkat pendidikan yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi SBU dan/atau IUJK yang disyaratkan.
2. Syarat personel untuk isian kualifikasi penyedia Pekerjaan Konstruksi Usaha Menengah, memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA) Muda dengan tingkat pendidikan yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi SBU dan/atau IUJK yang disyaratkan.
3. Syarat personel manajerial pada persyaratan teknis meliputi jabatan: manajer pelaksanaan/ proyek/ site manager, manajer teknik, manajer keuangan, dan/atau ahli/ petugas K3 berdasarkan pertimbangan kriteria resiko dan kriteria penggunaan teknologi pekerjaan konstruksi.
4. Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/ SKT) untuk setiap personel yang disyaratkan.
5. Penetapan persyaratan personel harus mendapatkan persetujuan Pejabat Tinggi Madya atau Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Syarat personel untuk isian kualifikasi penyedia Konsultasi Konstruksi, memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga ahli tetap badan usaha bersertifikat ahli (SKA) dengan tingkat pendidikan yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi SBU dan/atau IUJK yang disyaratkan.
7. Syarat personel manajerial pada organisasi dan personel yang menjadi persyaratan penawaran teknis disesuaikan dengan ruang lingkup, keluaran/ *output*, dan unsur kualifikasi tenaga ahli.
8. Kebutuhan personel Tenaga Ahli yang disyaratkan untuk perencanaan/perancangan bangunan gedung mempertimbangkan komposisi prosentase komponen biaya pembangunan bangunan gedung sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
9. Persyaratan minimal personel untuk klasifikasi usaha Konsultasi ilmiah dan teknis, pengujian dan analisis teknis; dan layanan usaha pengkajian, pengawasan; syarat kualifikasi personel Tenaga Ahli disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan/layanan dan ketersediaan Tenaga Ahli di Provinsi.
10. Jumlah kebutuhan personel yang disyaratkan untuk kebutuhan Tenaga Ahli memperhatikan kemampuan anggaran untuk biaya langsung personel atau remunerasi personel atau standar *billing rate* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **I. Pengendalian Kontrak Kerja Konstruksi**

1. Jenis dan bentuk Kontrak disesuaikan dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
  - a. jenis Kontrak Pekerjaan Konstruksi: lumsom, harga satuan, gabungan lumsom dan harga satuan.
  - b. jenis Kontrak Konsultasi Konstruksi: lumsom, waktu penugasan.
  - c. jenis Kontrak Usaha Perseorangan: lumsom, waktu penugasan.
  - d. bentuk Kontrak: Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian.
2. Isi rancangan kontrak dan/atau isi kontrak telah disesuaikan dengan lingkup pekerjaan pada tahapan persiapan pengadaan oleh PPK.
3. PPK menyediakan waktu penjelasan pada tahapan Pelaksanaan Pemilihan pada saat Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) online, antara lain meliputi:
  - a. penilaian kinerja.
  - b. waktu kontrak.
  - c. penggunaan Subpenyedia/ pekerjaan yang dapat di subkontrakkan.
  - d. pemberlakuan denda.
  - e. cara pembayaran dan uang muka.
  - f. penggunaan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi; dan
  - g. perlindungan tenaga kerja konstruksi.
4. PPK/PPTK wajib mengendalikan kontrak dalam kapasitas manajerial, meliputi:
  - a. Rapat Pendahuluan/ *Pre Construction Meeting* (PCM) dan pembahasan *Mutual Check - 0%* (MC-0).
  - b. Rapat Pembahasan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), meliputi:
    - 1) Mutu Kontrak.
    - 2) Tenaga Kerja Konstruksi.

- 3) Jadwal/skedul pelaksanaan pekerjaan; dan
  - 4) Jadwal/rencana mobilisasi.
  - c. Rapat Bulanan dan pemantauan/monitoring kemajuan progres pekerjaan.
  - d. Rapat Pengendalian keterlambatan pekerjaan berupa pembahasan *show cause meeting* (SCM) sesuai tahapannya termasuk uji coba (*test case*) yang harus dicapai.
  - e. Rapat Akhir perhitungan *final quantity*, dan serah terima hasil pekerjaan.
5. PPK memastikan penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam areal kewenangannya menggunakan tenaga kerja konstruksi:
- a. memiliki sertifikat kompetensi; dan
  - b. yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja diajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Bina Konstruksi untuk dilakukan uji kompetensi dilokasi pekerjaan yang sedang berlangsung dan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

**J. Tim Teknis**

PA/KPA dapat membentuk Tim Teknis dari unsur Daerah terkait penyelenggaraan konstruksi untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/ Jasa Konstruksi.

**K. Pembinaan**

Pelaksanaan pembinaan yang diselenggarakan atas kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan tugas Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Bina Konstruksi dengan ketentuan meliputi:

1. Sub-urusan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah Provinsi:
  - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
  - b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
2. Penyelenggaraan kebijakan, meliputi:
  - a. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
  - b. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
  - c. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
  - d. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
  - e. melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan asosiasi tingkat provinsi;
  - f. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri; dan
  - g. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi.
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah Provinsi dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dari serta analisis dampak setiap kebijakan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi Daerah maupun Nasional sebagai bahan untuk perbaikan berkelanjutan kebijakan yang sudah berjalan.


4. Penyelenggaraan pemberdayaan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota pada sub-urusan jasa konstruksi meliputi:
  - a. mendorong terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi.
  - b. memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi tenaga terampil.
  - c. melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (kecil dan non kecil) di wilayah lintas kabupaten/kota;
  - d. mendorong penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota; dan
  - e. mendorong penyelenggaraan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
5. Penyelenggaraan Pemberdayaan tenaga kerja konstruksi, meliputi:
  - a. mendorong Masyarakat Jasa Konstruksi membentuk lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi.
  - b. menyiapkan instruktur/pemateri/asessor jasa konstruksi.
  - c. menyiapkan modul dan petunjuk teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
  - d. memfasilitasi pelaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi.
  - e. mendorong peningkatan peran Asosiasi Profesi dalam peningkatan kapasitas Tenaga Ahli guna memenuhi standar program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
  - f. menyelenggarakan uji kompetensi tenaga terampil yang dipekerjakan di lokasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi melalui fasilitas pelatihan bergerak (*mobile training unit*) yang dimiliki Pemerintah Daerah.
  - g. mengupayakan pemenuhan standar keselamatan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga kerja pada pekerjaan konstruksi.
6. Penyelenggaraan Pemberdayaan melalui peningkatan pengetahuan keahlian Sumber Daya Manusia Pengguna Jasa terkait penyelenggaraan jasa konstruksi, meliputi:
  - a. peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi.
  - b. peningkatan pemahaman norma/standar/prosedur/manual bidang konstruksi.
  - c. melaksanakan pembekalan dan atau diseminasi pengendalian pekerjaan konstruksi meliputi:
    - 1) Sistem Manajemen Mutu (SMM);
    - 2) Sistem Manajemen K3 Konstruksi (SMK3K);
    - 3) Rencana Mutu; dan
    - 4) materi teknis pekerjaan dibidang Jasa Konstruksi.
  - d. peningkatan pemahaman manajerial pengendalian Kontrak Kerja Konstruksi.
  - e. sumber daya manusia Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
    - 1) Personel Biro dan UKPBJ Pemerintah Kabupaten/Kota;
    - 2) PPK dan/atau PPTK;
    - 3) Pengelola Teknis/ Direksi Lapangan; dan/atau
    - 4) Pengawas Lapangan.
7. Pengawasan meliputi:
  - a. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional;

- b. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi;
  - c. menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - d. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi;
  - e. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi;
  - f. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah;
  - g. menyelenggarakan pengawasan:
    - 1) sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;
    - 2) pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan
    - 3) upah tenaga kerja konstruksi.
  - h. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; dan
  - i. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.
8. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.
  9. Perangkat Daerah yang membidang Bina Konstruksi melaporkan penyelenggaraan sub-urusan dan Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H.  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001